



PUTUSAN

Nomor 231 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN cq. BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar, diwakili oleh Drs. H. Akkas Yaddang, SH, Ketua Balai Harta Peninggalan Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Muhsini, SH dan Drs. H. Ruppia, Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta Peninggalan Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **H. MANSYUR HZ**, bertempat tinggal Dusun Marannu, Desa Marannu, Kec. Lau, Kab. Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yahya Rasyid, SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Poros Makassar-Maros Km.25, Komp. Darul Istiqamah 5, Maccopa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011;
2. **AHMAD UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Majennang No. 7, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
3. **ASSE SALEHA binti LAHU**, bertempat tinggal di Marannu Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. **SULAEMAN bin LAHU**, bertempat tinggal di Pulau Bonto Sua, Kecamatan Liukang Topabiring, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013



5. DORAHING bin LAHU;

6. H.SUPU bin LAHU, no. 4 dan 5 bertempat tinggal di di Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

7. HASNAH NUR binti LAHU, bertempat tinggal di Desa Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d VII/Pembanding dan turut Terbanding II s/d VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d VII/Pembanding dan turut Terbanding II s/d VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Negara RI. cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. cq. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan cq. Balai Harta Peninggalan Makassar adalah dalam kedudukan demi hukum selaku yang berwenang mengurus Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) almarhum: Wj. Mesman berupa tanah empang seluas kurang lebih 29 Hektar yang terletak di Lompo Bungunga Marana, Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Empang H. Baharuddin dan sungai kecil;
- Sebelah Timur : Saluran Air/Sungai kecil dan tanah empang H. Baharuddin;
- Sebelah Selatan : Tanah empang II. Suyuti/A.Patabai;
- Sebelah Barat : Tanah empang H. Hamzah/H. Muhiddin dan H. Arsyad Sikki;

Sedemikian berdasarkan Pasal 1126, 1127, 1128, dan 1129 KUHPerdato junto Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikulier;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Hukum artinya *proyusticia* atau pro hukum karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum sedemikian berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa landasan konstitusi ketentuan Undang-Undang tersebut di atas adalah Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Semua Lembaga Negara yang ada masih tetap melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan menurut Undang-Undang Dasar ini”;

2. Bahwa Tugas Balai Harta Peninggalan demi Hukum tersebut di atas adalah merupakan Tugas Negara yang sama artinya dengan Kekuasaan Negara RI yang telah dibenarkan dan atau diperkuat oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor: 1160 KIPDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010;

Bahwa dictum Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Tergugat: AHMAD UMAR, ASSE SALEHA binti LAHU, SULAEMANA bin LAHU, DORAHING bin LAHU, H. SUPU bin LAHU, HASNAH NUR binti LAHU tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROPINSI SULAWESI SELATAN cq. KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 263/PDT/2009/PT.MKS. tanggal 22 Oktober 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2008/PN.Maros tanggal 15 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan turut Tergugat Balai Harta Peninggalan Makasar berwenang mengurus sebahagian harta peninggalan Tuan W.J. Mesman sebagaimana termuat dalam *Verponding* 2045 lebih kurang dua puluh sembilan hektar;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa tugas Negara atau Kekuasaan Negara tersebut di atas tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan oleh segala perbuatan dan atau perjanjian, jika terdapat perbuatan atau perjanjian yang menyampingkan atau mengabaikan tugas atau kekuasaan Negara yang diperintahkan dalam ketentuan undang-undang adalah batal dan tak berharga, sedemikian berdasarkan Pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHPerduta dengan demikian *ratio legis* ketentuan tersebut di atas tugas atau kekuasaan Negara mempunyai kekuatan memaksa untuk ditaati oleh siapapun;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan oleh karena itu mempunyai kekuatan *Eksekutorial* sedemikian berdasarkan pemberitahuan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Maros yang tercatat pada lembaran terakhir salinan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut alinea terakhir tanggal 30 Juni 2011 dan karenanya Putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat *in casu* Negara RI cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan cq. Balai Harta Peninggalan Makassar, meminta/memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya memerintahkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No.1160 K/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat yang benar menurut Hukum;
2. Menyatakan bahwa menurut Hukum Penggugatlah yang berwenang mengurus Harta Peninggalan Almarhum WJ. Mesman berupa tanah empang seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar yang terletak di Lompo Bungunga, Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Empang H. Baharuddin dan Sungai;
 - Sebelah Timur : Saluran Air/Sungai kecil dan tanah empang H. Baharuddin;
 - Sebelah Selatan : Tanah empang H. Suyuti/A. Patabai;
 - Sebelah Barat : Tanah empang H. Hamzah/H. Muhiddin dan H. Arsyad Sikki;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1160 K/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut di atas;

3. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mentaati Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1160 K/PDT/2010 tanggal 8 Oktober 2010 guna pelaksanaannya, dan Putusan akhir perkara *a quo*;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa agar supaya mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dengan tidak ada kekurangan apapun;
5. Mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini supaya meletakkan sita jaminan atas objek perkara untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan Hakim dalam perkara ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya Hukum banding atau Kasasi, karena kepentingan Negara yang menghendaki (tugas demi hukum);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mrs tanggal 12 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa menurut hukum Penggugatlah yang berwenang mengurus harta peninggalan WJ. Mesman berupa tanah empang seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar yang terletak Lompo Bungunga Marana, Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah empang H. Baharuddin dan sungai kecil;

Sebelah Timur : saluran air/sungai kecil dan tanah empang H. Baharuddin;

Sebelah Selatan : tanah empang H. Suyuti/A. Patabai;

Sebelah Barat : tanah empang H. Hamzah/H. Muhiddin dan H. Arsyad Sikki;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut di atas;

4. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mentaati putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1160 K/ Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010 guna pelaksanaan dan putusan akhir perkara *a quo*;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa agar supaya mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dengan tidak ada kekurangan apapun;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.305.000,- (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dengan Putusan Nomor 273/PDT/2012/PT.MKS Tanggal 1 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 Juni 2012, Nomor: 25/Pdt.G/2011/PN.Maros. yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011 diajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 25/Pdt.G/2011/PN.Maros yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Pembanding pada tanggal 13 November 2012;
2. Tergugat II s/d Tergugat VII/Terbanding masing-masing pada tanggal 19 November 2012;

Bahwa akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi, tertanggal 5 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

- a. Bahwa pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini pada halaman 15 poin a, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak teliti membaca perkataan Penggugat berwenang mengurus sebahagian harta peninggalan Tuan WJ. Mesman dengan kata lain Penggugat berwenang mengurus sebagian bukan seluruhnya dan harta peninggalan Tuan WJ. Mesman, tetapi karena hartanya tersebut lebih kurang 29 hektar namun tidak dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung harta mana saja yang termasuk sebagian, dan harta mana saja yang tidak termasuk didalamnya Keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak benar atau tidak cermat membaca putusan Mahkamah Agung Nomor: 1160 K/Pdt/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 vide pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya pada halaman 26 angka romawi dua titik dua yang bersambung kehalaman 27 alinea pertama dan dua dari atas dan pertimbangan hukum pada alinea kedua halaman 27 Putusan Mahkamah Agung tersebut yang isi ringkasnya, Balai Harta Peninggalan Karena jabatannya berwenang melakukan pengurusan atas segala harta peninggalan WJ. Mesman di Indonesia termasuk tanah empang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Jadi seluruh harta peninggalan WJ. Mesman di Indonesia termasuk tanah empang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, jadi berarti Mahkamah Agung telah menjelaskan bahwa objek sengketa merupakan sebagian dan seluruh harta peninggalan almarhum WJ. Mesman di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013



b. Keberatan pada nomor urut b;

Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada nomor unit b, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 18 alinea 2 dan bawah, yang menyatakan bahwa karena Putusan Mahkamah Agung tersebut berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat berwenang mengurus harta peninggalan WJ. Mesman, pertimbangan tersebut keliru dan tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung (P1), karena majelis hakim tingkat pertama menghilangkan perkataan sebagian sehingga terjadi pertentangan antara maksud Putusan Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, artinya dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut Penggugat hanya diberi wewenang untuk mengurus sebagian, sedangkan majelis hakim tingkat pertama menyatakan tidak sebagian sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut menambah maksud Putusan Mahkamah Agung tersebut, apalagi penggugat hanya mengajukan satu bukti yaitu P1 (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1160 K/Pdt/2010 Tanggal 8 Oktober 2010) Keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* majelis hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* majelis hakim Pengadilan Tinggi tersebut benar dan dibuat-buat, karena majelis hakim tingkat pertama tidak keliru dalam pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 18 alinea 2 dari atas dalam putusannya No. 25/Pdt.G/2011/PN.Maros tanggal 12 Juni 2012, telah mengemukakan secara tegas harta peninggalan WJ. Mesman sebagaimana termuat dalam *verfonding* 2045 lebih kurang 29 hektar sebagaimana dalam posita data Penggugat dan menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang tidak dibantah oleh para Tergugat termasuk Termohon Kasasi selaku Tergugat awal, adalah tanah empang yang terletak di Lompo Bungunga, Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dengan menyebutkan batas-batas secara tegas yakni:

Sebelah Utara : tanah empang H. Baharuddin dan sungai kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : saluran air/sungai kecil dan tanah empang
H. Baharuddin;

Sebelah Selatan : tanah empang H. Suyuti/A. Patabai;

Sebelah Barat : tanah empang H. Hamzah/H. Muhiddin dan H. Arsyad
Sikki;

Hal mana luas objek sengketa dan letak/batas-batas objek sengketa terbukti harta peninggalan almarhum WJ. Mesman yang telah diakui oleh Termohon Kasasi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung halaman 2 alinea 2 dan 3, dengan demikian majelis hakim tingkat pertama tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya karena sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas dalam arti majelis hakim tingkat pertama tidak mengurangi atau menambah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010;

2. Keberatan kedua

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010 (P1) tersebut dimana Balai Harta Peninggalan Makassar berkedudukan sebagai turut Tergugat yang intinya:

- Menyatakan turut Tergugat Balai Harta Peninggalan Makassar berwenang mengurus sebagian harta peninggalan WJ. Mesman sebagaimana termuat dalam *verfonding* 2045 lebih kurang 29 hektar artinya tidak berwenang mengurus semua harta peninggalan WJ. Mesman, dan kedudukan dalam perkara *a quo* bukan sebagai Penggugat atau Tergugat, tetapi sebagai turut Tergugat, sedangkan Pembanding/Tergugat I menguasai objek sengketa sebagai penggarap turun-temurun;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* majelis hakim Pengadilan Tinggi tersebut karena:

- 2.1. Meskipun Negara RI cq. Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Balai Harta Peninggalan dalam perkara *a quo* kedudukannya sebagai turut Tergugat namun tugas pokok Balai Harta Peninggalan selaku pengurus harta peninggalan tak terurus (*onbeherde boedel natalanchap*) karena undang-undang sedemikian berdasarkan Pasal 1126, 1127, 1128, 1129

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata juncto Pasal 418 ayat 1 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 sebagai implementasi UUD 1945, sehingga merupakan bagian dari kekuasaan negara dalam bidang hukum publik, yang mempunyai sifat memaksa dan mengatur serta mengurus harta peninggalan tak terurus diseluruh Indonesia yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum tata Negara, karena adagium hukum asas *nemo plus regit* yaitu asas hukum benda, bahwa orang tidak boleh mengambil barang yang bukan dia punya hak; Jadi Termohon Kasasi bukan ahli waris WJ. Mesman maka Negaralah yang berwenang mengatur dan mengurus harta peninggalan tak terurus seperti harta peninggalan WJ. Mesman;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka *Judex Facti* majelis hakim Pengadilan Tinggi keliru menjalankan hukum;

2.2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G/2011/PN.Maros tanggal 7 Juni 2012 Juncto putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 27/Pdt.G/2008/PN.Maros tanggal 15 Mei 2009 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1160 K/Pdt/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 adalah putusan yang sangat tepat dan benar menurut hukum dalam kasus *a quo* oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 273/Pdt/2012/ PT.MKS tanggal 1 Oktober 2012 harus dibatalkan;

3. Keberatan ketiga:

Terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 16 nomor 3 dalam putusannya tersebut di atas bahwa apabila pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama konsekuensi hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tanpa ada bukti lain seharusnya hanya menyatakan Penggugat berwenang mengurus sebagian harta peninggalan tuan WJ. Mesman tetapi tidak jelas harta peninggalan yang dapat diurus oleh penggugat, harta peninggalan itu jumlahnya lebih kurang 29 hektar apalagi Penggugat/Terbanding hanya mengajukan satu bukti surat yaitu P1 tanpa ada bukti surat lain termasuk saksi, sehingga Terbanding atau Penggugat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil membuktikan bahwa Penggugat berwenang mengurus seluruh harta peninggalan WJ. Mesman;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak cermat dalam menilai bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan No 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010, yang amarnya berisi tentang penetapan status tanah/obyek sengketa berupa empang peninggalan WJ. Mesman (almarhum) seluas kurang lebih 29 Ha (dua puluh sembilan hektar) yaitu dibawah penguasaan Penggugat, sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat dalam persidangan, para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak yang syah atas penguasaannya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Negara Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan cq. Balai Harta Peninggalan Makasar** tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/PDT/2012/PT.MKS tanggal 1 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mrs tanggal 12 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan VII berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Negara Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan cq. Balai Harta Peninggalan Makassar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 273/PDT/2012/PT.Mks tanggal 1 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mrs tanggal 12 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa menurut hukum Penggugatlah yang berwenang mengurus harta peninggalan W.J. Mesman berupa tanah empang seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar yang terletak di Lompo Bungunga Marana, Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah empang H. Baharuddin dan sungai kecil;
Sebelah Timur : saluran air/sungai kecil dan tanah empang H. Baharuddin;
Sebelah Selatan : tanah empang H. Suyuti/A. Patabai;
Sebelah Barat : tanah empang H. Hamzah/H. Muhiddin dan H. Arsyad Sikki;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut di atas;

4. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mentaati putusan Mahkamah Agung RI

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1160 K/Pdt/2010 tanggal 8 Oktober 2010 guna pelaksanaan dan putusan akhir perkara *a quo*;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek sengketa agar supaya mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dengan tidak ada kekurangan apapun;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Dr. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah.....	Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 231 K/Pdt/2013



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)